BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum dapat terlaksana sepenuhnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasan dilaksanakannya program ini sebab masih ditemui kendala- kendala yang sedikit banyaknya menghambat ataupun memperlambat kinerja Kantor Pertanahan dalam mencapai target pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari kendala teknis dan kendala yuridis, yaitu :

   Kendala Teknis berupa :

   a. Kurangnya Petugas Ukur
   b. Alat Ukur
   c. Kondisi Geografis
   d. Masyarakat yang kurang kooperatif

1. Kendala Yuridis

   a. Pembiayaan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Dharmasraya

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Belum adanya aturan hukum yang memberikan kewenangan pada Kantor Pertanahan untuk membantu proses penyelesaian bidang-bidang tanah yang tergolong ke dalam tanah Kategori 2 (K2) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan. Kategori 3 (K3) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, karena subyek haknya belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Agraria No.12 Tahun 2017. Sehingga tanah yang tergolong dalam kedua kategoti tersebut hanya sekedar terdaftar

B. Saran

1. Kurangnya jumlah petugas ukur sebaiknya diantisipasi dengan memperbanyak jumlah petugas ukur yang terlatih, dan berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya itu sendiri. Sebab apabila menggunakan jasa petugas ukur dari pihak ketiga yang sama sekali belum mengetahui dan memahami kondisi geografis dari Kabupaten Dharmasraya dapat menyebabkan lambatnya proses pengukuran. Sehingga penggunaan alat ukur yang paling tepat dan paling cocok untuk digunakan di Kabupaten Dharmasraya dapat diketahui dengan lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama hanya untuk mengetahui alat ukur apa yang paling tepat untuk digunakan
2. Sebaiknya pemerintah pusat tidak serta merta menetapkan target sebanyak 10.000 ataupun 15.000 sertifikat yang terlalu besar dengan

hanya melihat pada keberhasilan Tahap Pertama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mencapai jumlah 1.800 sertifikat PTSL. Sebaiknya pemerintah memberikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan keadaan Kabupaten Dharmasraya

3. Peraturan hukum yang ada terkait pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya terkait tidak dipatuhinya jumlah pembiayaan dalam Proses Pra Sertifikasi di salah satu Nagari di Kecamatan Koto Salak oleh perangkat Nagari dan pemangku adat dalam proses pelepasan tanah adat menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada tidak dapat menjangkau apabila terjadi pelanggaaran di tingkat masyarakat tersebut. Meskipun pada dasarnya di Minangkabau dalam hal urusan adat telah lumrah adanya kesepakatan anatara pemangku adat dengan anggota kaumnya, dalam hal ini tidak berarti menutup celah untuk terjadinya pelanggaran. Sebaiknya pemerintah membuat aturan hukum yang mengatur konsekuensi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam masalah pembiayaan proses Pra Sertifikasi di tingkat masyarakat adat. Karena apabila tidak diatur demikian, maka masyarakat juga yang akan terbebani dan dirugikan.
4. Sebaiknya pemerintah membuat aturan hukum yang mengatur penyelesaian persoalan yang ada pada tanah Kategori 2 (K2) dan Kategori 3 (K3) yaitu tanah yang diajukan permohonan pendaftarannya pada program PTSL namun dianggap masih bersengketa ataupun ada perkara hukum yang belum terselesaikan. Sehingga tanah yang tergolong dalam kedua kategori tersebut tidak hanya sekedar terdaftar saja dalam

kedua kategori tersebut, namun sebaiknya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya agar tercapai kepastian hukum atas bidang-bidang tanah itu.

5. Masyarakat sebaiknya lebih kooperatif dan membantu Kantor Pertanahan dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkhusus agar leboh kooperatif dalam kegiatan pengukuran dan penunjukan batas-batas bidang tanah yang dikuasainya. Karena hasil akhir dari program ini adalah berupa sertifikat yang kemanfaatannya juga untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat itu sendiri sebagai Warga Negara Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA